



P U T U S A N

NOMOR : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : --

Nama lengkap	:	GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT;
Tempat lahir	:	Jakarta
Umur/Tanggal lahir	:	46 tahun/ 3 Januari 1969 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Komplek Pelni Blok C-1 Nomor 14 RT. 005/017, Kelurahan Bakti jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depo ;---
Agama	:	Hindu ;
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil ;
Pendidikan	:	S. 2;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Februari 2015;-----

Hal.1 dari 65 Put. No :39/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ;-----
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 ;-----

- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015;-----
- 6 Mejalis Hakim sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 ;-----

- 7 Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2015; -----
- 8 Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015 ;-----
- 9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015 ;-----
- 10 Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015 ;-----
- 11 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 03 Januari 2016 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya A. IHSAN HASIBUAN, SH., JANNES PAKPAHAN, SH., dan RIFKI SEPTINO, SH. Para Advokat/Penasehat Hukum Law Office A. IHSAN HASIBUAN, SH & Associate, yang beralamat di Jl. Bogor No. 122 Villa Karya Mandiri Mendalo Darat Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2015 ;-----

Pengadilan Tinggi Jakarta, tersebut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut ;-----

1 Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap

Terdakwa sebagai berikut : -----

PRIMAIR :-----

-----Bahwa ia terdakwa **GUSTI NGURAH WIRAWAN,ST., MT.** selaku Ketua Panitia Pengadaan Armada Bus Busway Articulated Paket I dan Paket II TA 2012 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 27/2012 tanggal 30 Januari 2012, *bersama-sama* dengan **HASBI HASIBUAN, SH., M.Sc.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Armada Bus Busway Articulated Paket I dan Paket II TA 2012 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, dan bersama-sama dengan **Ir. UDAR PRISTONO, MT.,** Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Anggaran (PA) / Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 serta bersama-sama dengan **GUNAWAN** selaku Direktur PT. Saptaguna Daya Prima (masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah) pada waktu antara bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Jalan Taman Jati Baru Nomor 1 Jakarta Pusat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Undang-undang No. 46 Tahun 2009, *telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2012 terdapat anggaran didalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway sebesar Rp.

Hal.3 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152.000.000.000,- (*seratus lima puluh dua milyar rupiah*) yang kemudian terjadi perubahan anggaran pada tanggal 17 September 2012 sehingga didalam DPPA (*Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran*) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 129/DPPA/2012 tanggal 17 September 2012, anggaran untuk Pengadaan Armada Bus Busway menjadi sebesar **Rp. 137.000.000.000,-** (*seratus tiga puluh tujuh milyar rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 ;-----

- Bahwa anggaran pengadaan tersebut terdiri dari anggaran Paket I sebesar Rp. 74.895.000.000,- untuk 18 unit Busway dan paket II sebesar Rp. 74.895.000.000,- untuk 18 unit Busway Articulated.-----
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Bus Busway Articulated Paket I dan Paket II Tahun 2012 pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tersebut, saksi Ir. UDAR PRISTONO, M.T. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengangkat saksi **HASBI HASIBUAN, SH., M.Sc.** sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** berdasarkan *Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No. 16/2012 tanggal 10 Januari 2012* tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012, dan disamping tugasnya sebagai Pejabat Sekretaris Dinas Perhubungan, dan mengangkat terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT. sebagai Ketua Panitia Pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II berdasarkan *Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No.27/2012 tanggal 30 Januari 2012*;-----
- Bahwa untuk menyusun perencanaan pengadaan armada bus busway Paket I dan Paket II TA. 2012 berupa penyusunan KAK (*Kerangka Acuan kerja*), spesifikasi teknis, dan RAB (*Rencana Anggaran Biaya*), Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kadishub Provinsi DKI Jakarta/Pengguna Anggaran (PA) menugaskan **DR. ERZI AGSON GANI, M.Eng.** (Deputi Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT) sebagai Perencana Pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II Tahun Anggaran 2012 yang pelaksanaannya dilakukan secara swakelola;-----

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola, seharusnya masih diperlukan Panitia Pengadaan untuk memproses pemilihan penyedia barang/jasa sebagai pelaksana pekerjaan swakelola, dan besaran maksimum honor Tim Pelaksana pekerjaan swakelola adalah sesuai batas maksimum besaran honor yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Kepala Daerah tersebut;-----

- Bahwa **DR. ERZI AGSON GANI, M.Eng.** dan Tim BPPT selaku Tim Perencana juga menyusun HPS, dan membuat “Dokumen Pengadaan” untuk pekerjaan pengadaan Bus Busway Paket I dan Paket II TA. 2012, dan hasil rekomendasi dari Tim BPPT tersebut dipergunakan saksi HASBI HASIBUAN, SH. M.Sc. selaku PPK dengan menetapkan “Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis, dan HPS” tanpa melakukan penelitian/kajian ulang, dan selanjutnya terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT. selaku Ketua Panitia Pengadaan menggunakan “**penetapan rencana pelaksanaan pengadaan**” dari PPK tersebut dengan langsung menetapkannya sebagai “Dokumen Pengadaan” untuk melakukan proses lelang melalui LPSE Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian/pengkajian ulang sehingga melanggar ketentuan Pasal 11, 17 dan 19 Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Armada Bus Busway Articulated TA 2012, saksi HASBI HASIBUAN, SH., M.Sc. selaku PPK telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melakukan penelitian terhadap hasil rekomendasi BPPT selaku Tim Perencana yang membuat HPS berdasarkan Harga Kontrak Pengadaan Bus Busway Articulated tahun 2010 dengan AAI selaku Penyedia Barang, dan Pengadaan Bus Busway Articulated tahun 2011 dengan Korindo dan AAI selaku

Hal.5 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI



Penyedia Barang serta berdasarkan Laju Inflasi Tahunan oleh Bank Indonesia padahal BPPT tidak mempunyai kewenangan untuk menyusun HPS dan menerbitkan Dokumen Penetapan HPS sebagaimana tercantum didalam Laporan Perencanaan Pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II TA 2012 sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan *Pasal 11 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 66 ayat (7) Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor: 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa*

Pemerintah;-----

- Bahwa didalam penetapan Kerangka Acuan kerja (KAK) Bab III mengenai Lingkup Kegiatan oleh saksi **HASBI HASIBUAN, SH., M.Sc.** selaku PPK yang kemudian dipergunakan sebagai bagian didalam Dokumen Pengadaan oleh terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN, SH., MT. yang menetapkan persyaratan peserta dan kategori peserta yang akan mengikuti pelelangan, harus memenuhi antara lain sebagai berikut ;----- **Persyaratan**

Peserta :-----

- 1 Industri perakitan/produsen kendaraan bermotor roda empat atau lebih ;-----
- 2 Agen Resmi Pemegang Merk (ATPM)/Authorized Dealer atau yang disebut dengan nama lain dari merk kendaraan bermotor roda empat atau lebih ;----
- 3 Industri Karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih (Pembuatan Bus);-----

- 4 Perusahaan Pemasok (Distributor/supplier) kendaraan bermotor roda empat atau lebih (bukan no.1, 2 dan 3).-----

Ijin Usaha

- 1 Ijin Usaha Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih atau nama lain dengan bidang usaha yang sesuai (untuk kategori peserta no.1) ;-----
- 2 Surat Ijin Usaha Perdagangan/pengadaan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (SIUP) atau nama lain dengan bidang usaha yang sesuai (untuk kategori peserta no.2 dan no.4) ;-----



- 3 Industri Karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih atau nama lain dengan bidang usaha yang sesuai (untuk kategori peserta no.3);-----

Klasifikasi : Non Kecil ;-----

Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan ulang pada BAB VIII (Tata Cara Evaluasi Kualifikasi) huruf A angka 12 a menyebutkan sebagai berikut ;-----

Untuk usaha non kecil, memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan ketentuan ;-----

KD = 3 NPt

NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Kualifikasi Bidang/Subbidang ;-----

- 1 Pabrik/Produsen kendaraan bermotor roda empat atau lebih (untuk kategori peserta no.1) ;-----
- 2 Perdagangan/pengadaan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (untuk kategori peserta no.2 dan no.4) ;-----
- 3 Karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih (untuk kategori peserta no.3) ;-----

Persyaratan Lainnya adalah perusahaan harus melakukan kemitraan/KSO dengan ketentuan antara lain :-----

- 1 Kategori Peserta No.1 dan No.2 harus bermitra dengan industri karoseri apabila karoseri dilakukan oleh Badan Usaha Lain;-----
- 2 Kategori peserta No.3 harus bermitra dengan kategori peserta No.2 ;-----
- 3 Kategori peserta No.4 harus bermitra minimal dengan 2 kategori peserta lainnya yaitu peserta No.1 atau No.2 dan bermitra dengan No.3 ;-----

- Bahwa berdasarkan “**penetapan rencana pelaksanaan pengadaan**” dari saksi HASBI HASIBUAN, SH., M.Sc. selaku PPK, kemudian terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT. melaksanakan pelelangan umum untuk pengadaan Armada Bus Busway Paket Paket I dan Paket II masing-masing sebanyak 18 unit melalui LPSE Provinsi DKI Jakarta dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi, penyampaian dokumen satu file dan metode evaluasi dokumen penawaran sistem gugur;-----

Hal.7 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI



- Bahwa proses pengadaan dengan menggunakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Bus Busway Articulated, Bab IV poin 4.4 “pelaksanaan pengadaan Armada Bus Busway untuk paket I dan paket II masing-masing sebanyak 18 unit TA. 2012 diadakan melalui pelelangan terbuka, menggunakan metode pasca kualifikasi, hal ini terkait dengan jangka waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan” sebagaimana yang ditetapkan oleh saksi HASBI HASIBUAN, SH., M.Sc. yang kemudian dijadikan dasar dalam melakukan pelelangan PEKERJAAN KONSTRUKSI oleh terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT. dengan menetapkan metode penilaian kualifikasi secara pasca kualifikasi dengan menggunakan metode penyampaian dokumen satu sampul, dan metode evaluasi penawaran sistem gugur tanpa terlebih dahulu melakukan kaji ulang sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (9) huruf a Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur “pasca kualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan pelelangan umum kecuali pelelangan umum kecuali untuk pekerjaan kompleks” sehingga dasar KAK yang menggunakan metode pasca kualifikasi hanya terkait dengan jangka waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, dan sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai “proses pengadaan Armada Bus Busway (articulated bus) yang meliputi : persiapan, desain gambar kerja, pengadaan barang material, pembuatan chasis, pengecatan, pekerjaan interior dan finishing sampai dengan test drive” sebagaimana diuraikan didalam Bab III poin 3.1. KAK sebagai suatu pekerjaan yang kompleks, dan juga mengenai metode penyampaian satu sampul yang ditetapkan didalam Dokumen Pengadaan oleh terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT. padahal seharusnya metode penyampaian satu sampul hanya untuk pengadaan barang/jasa yang sederhana (Pasal 47 ayat (3) huruf a, b dan c) sehingga juga bertentangan dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 54 tahun 2010 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 (Bab III Pengadaan Pekerjaan Konstruksi huruf A angka 2 huruf b angka 3) poin a) bahwa PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA. ;-----



- Bahwa berdasarkan hasil lelang/pengadaan armada bus busway TA 2012 tersebut telah ditetapkan sebagai pemenang yaitu;-----

- 1 Pengadaan Armada Bus Busway Paket I adalah PT. INKA (Persero) yang bermitra dengan CV. Trisakti dan CV. Laksana dengan penawaran senilai Rp. 68.220.000.000,- dan harga negosiasi senilai Rp. 67.824.000.000,- ;-----
- 2 Pengadaan Armada Busway Paket II adalah PT. Saptaguna Daya Prima yang bermitra dengan PT. San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya dengan penawaran senilai Rp. 66.573.000.000,- ;-----

- Bahwa dalam proses penetapan pemenang lelang tersebut, terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT. tidak melakukan verifikasi secara teliti dan benar khususnya untuk penetapan pemenang Pengadaan Armada Bus Busway Paket II terhadap PT. Saptaguna Daya Prima yang bermitra dengan PT. San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya;-----

- Bahwa pelaksanaan pelelangan untuk pengadaan armada bus busway Paket II TA. 2012 sebanyak 18 unit sejak tanggal 14 Mei 2012, namun gagal karena tidak ada peserta yang mengajukan penawaran, kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 sampai 8 Juni 2012 Panitia pengadaan melaksanakan lelang ulang yang kedua, namun gagal lagi karena yang memasukkan penawaran hanya ada 2 perusahaan yaitu PT. San Abadi dan PT. INKA, kemudian pada tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan 26 Juni 2012 dilakukan lelang yang ketiga dengan penetapan pemenang lelang adalah PT. Saptaguna Dayaprima.;-----

- Bahwa PT. Saptaguna Dayaprima dalam mengajukan penawaran menyampaikan dokumen untuk Kemampuan Dasar (KD) adalah Pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Bermotor, dan hanya melampirkan Surat Dukungan, Surat Jaminan/Garansi Kendaraan, Surat Jaminan/Garansi Pengadaan Kendaraan dan Surat Pernyataan Penyesuaian Spesifikasi Kendaraan, masing-masing surat dari PT. San Abadi tetapi tidak ada persyaratan Ijin Usaha Perdagangan dari PT. San Abadi, mitra KSO selaku pemegang merek Ankai, yang merupakan salah satu persyaratan peserta lelang untuk kategori Agen Resmi Pemegang Merek/ *Authorized Distributor/Authorized Dealer* atau yang disebut dengan nama lain dari merek kendaraan bermotor roda empat atau lebih, sehingga seharusnya penawaran PT.

Hal.9 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saptaguna Daya Prima digugurkan karena tidak memenuhi syarat, namun terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT.

Selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf e dan f *Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor: 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa pada Pemerintah* dengan tetap meluluskan dan memenangkan PT. Saptaguna Dayaprima sebagai penyedia barang bus busway Paket II TA. 2012;-----

- Bahwa penetapan PT. Saptaguna Dayaprima selaku pemenang lelang Paket II Bus Busway TA. 2012 karena bermitra/KSO dengan PT. San Abadi, dan PT. Mekar Armada Jaya sebagaimana persyaratan didalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) mengenai **Persyaratan Lainnya** yang ditetapkan oleh saksi HASBI HASIBUAN, SH., M.Sc. selaku PPK, dan dipergunakan didalam pelelangan yang dilaksanakan oleh terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN, SH., MT. yang mengharuskan adanya kemitraan (KSO) dimana persyaratan tersebut telah menyebabkan peserta lelang membuat perjanjian kerjasama (KSO) secara formil saja karena kenyataannya pada perjanjian KSO tertanggal 26 Juni 2012 untuk Paket II menyatakan kemitraan/KSO dibuat sehubungan dengan pelelangan pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway Paket II, dan berakhir setelah berakhirnya pengadaan sehingga keikutsertaan modal (*sharing modal*) sebagaimana didalam perjanjian KSO tersebut bahwa PT. Saptaguna Daya Prima bermitra dengan PT. San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya dengan komposisi modal PT. Saptaguna Dayaprima sebesar 55%, PT. San Abadi sebesar 35% dan PT. Mekar Armada Jaya sebesar 10% tidak pernah dilaksanakan;-----

- Bahwa dalam hal kemitraan/KSO, seharusnya terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT. memperhitungkan Kemampuan Dasar (KD) dari perusahaan yang mewakili kemitraan sebagai perusahaan utama (*leadfirm*), tetapi kenyataannya *leadfirm* hanya melakukan jual beli putus dalam pelaksanaan kemitraan yaitu PT. Saptaguna Daya Prima selaku pemenang lelang Paket II selaku *leadfirm* yang membeli armada bus busway sebanyak 18 unit dari PT. San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya dengan sistem jual beli putus, yaitu setelah barang diterima dan harga bus dibayar maka hubungan jual beli putus atau selesai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT. Saptaguna Daya Prima melakukan **kerjasama dengan cara membeli kepada perusahaan pendukung seluruh barang dan kelengkapan pengadaan Bus Busway Articulated serta penyediaan fasilitas *maintenance* bus** sedangkan pelaksana pengadaan/rekanan pemenang tidak memiliki kemampuan dasar (KD) untuk menyediakan barang / kelengkapan barang Bus Busway dalam pengadaan Armada Bus Busway Articulated TA 2012, maka tindakan terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan yang memenangkan PT. Saptaguna Daya Prima sebagai penyedia barang pada Paket II bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 19, 20, dan 104 Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 ;-----
- Bahwa proses pelelangan pekerjaan konstruksi armada bus busway TA 2012, yang pada tahap evaluasi penawaran, terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT. selaku Panitia Pengadaan telah melakukan evaluasi dengan cara diskriminatif yaitu tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang dengan tetap memenangkan salah satu penyedia barang / jasa walaupun tidak memenuhi persyaratan teknis sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 5, dan 19 Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 dan 20 Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012, seharusnya PT. Saptaguna Dayaprima selaku penyedia barang pada pengadaan Armada Bus Busway Paket II TA. 2012 tidak diluluskan pada tahap penilaian kualifikasi karena tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD) yang pengalaman kerjanya tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan, dan tindakan terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT. selaku Ketua Panitia Pengadaan yang tetap meluluskan peserta tersebut telah melakukan tindakan *post bidding* (tindakan mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran atau mengevaluasi tidak sesuai kriteria dalam dokumen pengadaan). Hal ini melanggar ketentuan Pasal Pasal 48 ayat (5), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012;-----
- Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut, kemudian terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT. menetapkan pemenang Pengadaan Armada Bus

Hal.11 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busway Paket II TA. 2012, dan selanjutnya saksi HASBI HASIBUAN, SH., M.Sc. selaku PPK dengan persetujuan saksi Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak, yaitu ; -----

1 Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: 903/-1.811.125 tanggal 27 Juli 2012 dengan Roos Diatmoko selaku Direktur Utama PT. Industri Kreta Api (PT. INKA) untuk Pengadaan Armada Bus Busway Paket I sebanyak 18 Unit dengan nilai Rp.67.824.000.000,- mulai tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012.-----

2 Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 914/-1.811.125 tanggal 30 Juli 2012 dengan Gunawan selaku Direktur Utama PT. Saptaguna Daya Prima untuk Pengadaan Armada Bus Busway Paket II sebanyak 18 Unit dengan nilai Rp.66.573.000.000,- (enam puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) termasuk Bea Balik Nama dan PPN, dengan waktu pelaksanaan selama 144 hari kalender (terhitung sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai 20 Desember 2012), yang kemudian dilakukan addendum menjadi 150 hari kalender (sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai 26 Desember 2012).;-----

- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan pelaksanaan Pengadaan Armada Bus Busway Paket I sebanyak 18 Unit yang dikerjakan oleh PT. Industri Kereta Api (PT. INKA) maupun Pengadaan Armada Bus Busway Paket II sebanyak 18 unit yang dikerjakan oleh PT. Saptaguna Dayaprima, saksi HASBI HASIBUAN, SH., M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK dengan persetujuan Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah menandatangani kontrak dengan SUTARDJA selaku Direktur PT. Cinipta Triutama Jaya sebagai pelaksana pekerjaan jasa konsultansi pengawasan untuk Paket I dan Paket II masing-masing sebesar @ Rp. 484.000.000,-;-----
- Bahwa untuk mendukung pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway Paket II seolah-olah sudah sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam kontrak, maka Ir. Setyo Margo Utomo, M.Eng. selaku Team Leader Konsultan Pengawasan dan Gunawan selaku Direktur PT. Saptaguna Dayaprima yang diketahui oleh SUTARJA, ST selaku Direktur Utama PT. Cinipta Triutama Jaya dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuat, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan No. 052/bobot/CTJ/XII/2012 yang menyatakan bahwa hasil pekerjaan telah selesai dan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan;-----

- Selanjutnya saksi HASBI HASIBUAN, SH., M.Sc. selaku PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran, dan PT. Saptaguna Dayaprima selaku Pelaksana serta diketahui oleh Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan provinsi DKI Jakarta;-----
- Bahwa kenyataannya, hasil penerimaan pembayaran pekerjaan jasa konsultasi pengawasan tersebut dibagi 2 (dua) antara PT. Cinipta Triutama Jaya dengan saksi Setyo Margo Utomo, dengan perincian ;-----
- Dibayarkan untuk biaya operasional pelaksanaan pengawasan kepada Tim Teknis melalui Setyo Margo Utomo sebesar Rp. 307.000.000,- dengan perincian sebagai berikut ;-----
 - Rp. 25.000.000,-dilakukan pada awal bulan September 2012
 - Rp. 50.000.000,-dilakukan pada awal bulan Oktober 2012
 - Rp. 85.000.000,-dilakukan pada awal bulan Nopember 2012
 - Rp. 100.000.000,-dilakukan pada awal bulan Desember 2012
 - Rp. 47.000.000,-dilakukan pada akhir bulan Desember 2012
- Dibayarkan untuk Uang Honor kepada Tim Teknis sebesar Rp. 218.000.000,- pada pertengahan bulan Januari 2013 ;-----

Sehingga total keseluruhan yang dibayarkan kepada Tim Teknis adalah sebesar Rp. 525.000.000,-, sedangkan jumlah uang yang menjadi bagian PT. CINIPTA TRIUTAMA JAYA sebesar Rp. 321.336.000,- ;-----

- Bahwa saksi Setyo Margo Utomo, Cs adalah masing-masing Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif yang bertugas pada BPPT, kemudian melakukan pekerjaan sebagai Tenaga Ahli Konsultan Jasa Pengawasan pada PT.

Hal.13 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinipta Triutama Jaya, pada saat menjadi Tim Ahli tersebut Setyo Margo Utomo, Cs. tidak sedang menjalankan Cuti/Cuti Diluar Tanggungan Negara, sehingga tidak berhak atas honor-honor yang dibayarkan kepadanya sebesar Rp.218.000.000,-;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut *telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi*, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan perincian sebagai berikut:

a Honor Perencanaan	Rp 58.737.500,-
b Honor Tim Pengendali Teknis	Rp. 429.221.000,-
c Honor Tim Pendamping Pengendali Teknis	Rp. 193.814.250,-
d Pengadaan bus busway Paket II	Rp. 8.573.454.000,-
e Konsultan Pengawas	<u>Rp. 321.336.000,-</u>

Jumlah -----Rp. 9.576.562.750,-

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-993/D6/01/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

SUBSIDIAIR :------

-----Bahwa terdakwa **GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT.** Ketua Panitia Pengadaan Armada Bus Busway Articulated Paket I dan Paket II TA 2012 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan n Provinsi DKI Jakarta Nomor : 27/2012 tanggal 30 Januari 2012 *bersama-sama* dengan **HASBI HASIBUAN, SH., M.Sc.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Armada Bus Busway Articulated Paket I dan Paket II TA 2012 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor. 16/2012 tanggal 10 Januari 2012, dan *bersama-sama* dengan **Ir. UDAR PRISTONO, MT.** selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, serta *bersama-sama* dengan **GUNAWAN** selaku Direktur PT. Saptaguna Daya Prima (*masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah*) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, *telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2012 terdapat anggaran didalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway sebesar Rp. 152.000.000.000,- (*seratus lima puluh dua milyar rupiah*) yang kemudian

terjadi perubahan anggaran pada tanggal 17 September 2012 sehingga didalam DPPA (*Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran*) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 129/DPPA/2012 tanggal 17 September 2012, anggaran untuk Pengadaan Armada Bus Busway menjadi sebesar **Rp. 137.000.000.000,-** (*seratus tiga puluh tujuh milyar rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012;-----

- Bahwa anggaran pengadaan tersebut terdiri dari anggaran Paket I sebesar Rp. 74.895.000.000,- untuk 18 unit Busway dan paket II sebesar Rp. 74.895.000.000,- untuk 18 unit Busway Articulated;-----
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Bus Busway Articulated Paket I dan Paket II Tahun 2012 pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tersebut, saksi Ir. UDAR PRISTONO, M.T. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengangkat saksi **HASBI HASIBUAN, SH., M.Sc.** sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** berdasarkan

Hal.15 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No. 16/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012, dan disamping tugasnya sebagai Pejabat Sekretaris Dinas Perhubungan, dan mengangkat terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT. sebagai Ketua Panitia Pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor . 27/2012 tanggal 30 Januari 2012;-----

- Bahwa tugas pokok dan kewenangan terdakwa SETIYO TUHU, SE, MMTr selaku Ketua Panitia Pengadaan adalah sebagaimana diatur didalam Pasal 17 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 meliputi antara lain:

- a Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;-----
- b Menetapkan Dokumen Pengadaan;-----
- c Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;-----
-
- d Menilai kualifikasi Penyedia barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;-----
-
- e Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;-----
- f mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; dan berdasarkan Pasal 17 ayat (3) yang mengatur bahwa selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK: -----
- a perubahan HPS; dan/ atau ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. -----

- Bahwa untuk menyusun perencanaan pengadaan armada bus busway Paket I dan Paket II TA. 2012 berupa penyusunan KAK (*Kerangka Acuan kerja*), spesifikasi teknis, dan RAB (*Rencana Anggaran Biaya*), Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kadishub Provinsi DKI Jakarta/Pengguna Anggaran (PA) menugaskan **DR. ERZI AGSON GANI, M.Eng.** (Deputi Kepala Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT) sebagai Perencana Pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II Tahun Anggaran 2012 yang pelaksanaannya dilakukan secara swakelola;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola, seharusnya masih diperlukan Panitia Pengadaan untuk memproses pemilihan penyedia barang/jasa sebagai pelaksana pekerjaan swakelola, dan besaran maksimum honor Tim Pelaksana pekerjaan swakelola adalah sesuai batas maksimum besaran honor yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Kepala Daerah tersebut;-----
- Bahwa **DR. ERZI AGSON GANI, M.Eng.** dan Tim BPPT selaku Tim Perencana juga menyusun HPS, dan membuat “Dokumen Pengadaan” untuk pekerjaan pengadaan Bus Busway Paket I dan Paket II TA. 2012, dan hasil rekomendasi dari Tim BPPT tersebut dipergunakan saksi HASBI HASIBUAN, SH. M.Sc. selaku PPK dengan menetapkan “Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis, dan HPS” tanpa melakukan penelitian/kajian ulang, dan selanjutnya terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT. selaku Ketua Panitia Pengadaan menggunakan “**penetapan rencana pelaksanaan pengadaan**” dari PPK tersebut dengan langsung menetapkannya sebagai “Dokumen Pengadaan” untuk melakukan proses lelang melalui LPSE Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian / pengkajian ulang sehingga melanggar ketentuan

Pasal 11, 17 dan 19 Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012;-----

Hal.17 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Armada Bus Busway Articulated TA 2012, saksi HASBI HASIBUAN, SH., M.Sc. selaku PPK telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melakukan penelitian terhadap hasil

rekomendasi BPPT selaku Tim Perencana yang membuat HPS berdasarkan Harga Kontrak Pengadaan Bus Busway Articulated tahun 2010 dengan AAI selaku Penyedia Barang, dan Pengadaan Bus Busway Articulated tahun 2011 dengan Korindo dan AAI selaku Penyedia Barang serta berdasarkan Laju Inflasi Tahunan oleh Bank Indonesia padahal BPPT tidak mempunyai kewenangan untuk menyusun HPS dan menerbitkan Dokumen Penetapan HPS sebagaimana tercantum didalam Laporan Perencanaan Pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II TA 2012 sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan *Pasal 11 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 66 ayat (7) Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor: 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*;-----

- Bahwa didalam penetapan Kerangka Acuan kerja (KAK) Bab III mengenai Lingkup Kegiatan oleh saksi **HASBI HASIBUAN, SH., M.Sc.** selaku PPK yang kemudian dipergunakan sebagai bagian didalam Dokumen Pengadaan oleh terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN, SH., MT. yang menetapkan persyaratan peserta dan kategori peserta yang akan mengikuti pelelangan, harus memenuhi antara lain sebagai berikut:

Persyaratan Peserta :-----

- 1 Industri perakitan/produsen kendaraan bermotor roda empat atau lebih;----
- 2 Agen Resmi Pemegang Merk (ATPM)/Authorized Dealer atau yang disebut dengan nama lain dari merk kendaraan bermotor roda empat atau lebih;----
- 3 Industri Karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih (Pembuatan Bus);-----

- 4 Perusahaan Pemasok (Distributor/supplier) kendaraan bermotor roda empat atau lebih (bukan no.1, 2 dan 3).-----

Ijin Usaha ;-----



- 1 Ijin Usaha Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih atau nama lain dengan bidang usaha yang sesuai (untuk kategori peserta no.1);-----
- 2 Surat Ijin Usaha Perdagangan/pengadaan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (SIUP) atau nama lain dengan bidang usaha yang sesuai (untuk kategori peserta no.2 dan no.4);-----
- 3 Industri Karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih atau nama lain dengan bidang usaha yang sesuai (untuk kategori peserta no.3);-----

Klasifikasi : Non Kecil ;-----

Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan ulang pada BAB VIII (Tata Cara Evaluasi Kualifikasi) huruf A angka 12 a menyebutkan sebagai berikut ;-----

Untuk usaha non kecil, memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan ketentuan ;-----

KD = 3 NPt

NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Kualifikasi Bidang/Subbidang ;-----

- 1 Pabrik/Produsen kendaraan bermotor roda empat atau lebih (untuk kategori peserta no.1);-----
- 2 Perdagangan/pengadaan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (untuk kategori peserta no.2 dan no.4);-----
- 3 Karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih (untuk kategori peserta no.3);-----

Persyaratan Lainnya adalah perusahaan harus melakukan kemitraan/KSO

dengan ketentuan antara lain :-----

- 1 Kategori Peserta No.1 dan No.2 harus bermitra dengan industri karoseri apabila karoseri dilakukan oleh Badan Usaha Lain;-----
 - 2 Kategori peserta No.3 harus bermitra dengan kategori peserta No.2;-----
 - 3 Kategori peserta No.4 harus bermitra minimal dengan 2 kategori peserta lainnya yaitu peserta No.1 atau No.2 dan bermitra dengan No.3 ;-----
- Bahwa berdasarkan “**penetapan rencana pelaksanaan pengadaan**” dari saksi HASBI HASIBUAN, SH., M.Sc. selaku PPK, kemudian terdakwa

Hal.19 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI



GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT. melaksanakan pelelangan umum untuk pengadaan Armada Bus Busway Paket Paket I dan Paket II masing-masing sebanyak 18 unit melalui LPSE Provinsi DKI Jakarta dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi, penyampaian dokumen satu file dan metode evaluasi dokumen penawaran sistem gugur;-----

- Bahwa proses pengadaan dengan menggunakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Bus Busway Articulated, Bab IV poin 4.4 “pelaksanaan pengadaan Armada Bus Busway untuk paket I dan paket II masing-masing sebanyak 18 unit TA. 2012 diadakan melalui pelelangan terbuka, menggunakan metode pasca kualifikasi, hal ini terkait dengan jangka waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan” sebagaimana yang ditetapkan oleh saksi HASBI HASIBUAN, SH., M.Sc. yang kemudian dijadikan dasar dalam melakukan pelelangan PEKERJAAN KONSTRUKSI oleh terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT. dengan menetapkan metode penilaian kualifikasi secara pascakualifikasi dengan menggunakan metode penyampaian dokumen satu sampul, dan metode evaluasi penawaran sistem gugur tanpa melakukan penelian/kajian ulang sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (9) huruf a Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur “pascakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan pelelangan umum kecuali pelelangan umum kecuali untuk pekerjaan kompleks” sehingga dasar KAK yang menggunakan metode pasca kualifikasi hanya terkait dengan jangka waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, dan sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai “proses pengadaan Armada Bus Busway (articulated bus) yang meliputi : persiapan, desain gambar kerja, pengadaan barang material, pembuatan chasis, pengecatan, pekerjaan interior dan finishing sampai dengan test drive” sebagaimana diuraikan didalam Bab III poin 3.1. KAK sebagai suatu pekerjaan yang kompleks, dan juga mengenai metode penyampaian satu sampul yang ditetapkan didalam Dokumen Pengadaan oleh terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT. padahal seharusnya metode penyampaian satu sampul hanya untuk pengadaan barang / jasa yang sederhana (Pasal 47 ayat (3) huruf a, b dan c) sehingga juga bertentangan dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun



2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 54 tahun 2010 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 (Bab III Pengadaan Pekerjaan Konstruksi huruf A angka 2 huruf b angka 3) poin a) bahwa PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA. ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil lelang/pengadaan armada bus busway TA 2012 tersebut telah ditetapkan sebagai pemenang yaitu:-----
 - 1 Pengadaan Armada Bus Busway Paket I adalah PT. INKA (Persero) yang bermitra dengan CV. Trisakti dan CV. Laksana dengan penawaran senilai Rp. 68.220.000.000,- dan harga negosiasi senilai Rp. 67.824.000.000,-;
 - 2 Pengadaan Armada Busway Paket II adalah PT. Saptaguna Daya Prima yang bermitra dengan PT. San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya dengan penawaran senilai Rp. 66.573.000.000,- ;-----
- Bahwa dalam proses penetapan pemenang lelang tersebut, terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT. tidak melakukan verifikasi secara teliti dan benar khususnya untuk penetapan pemenang Pengadaan Armada Bus Busway Paket II terhadap PT. Saptaguna Daya Prima yang bermitra dengan PT. San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya;-----
- Bahwa pelaksanaan pelelangan untuk pengadaan armada bus busway Paket II TA. 2012 sebanyak 18 unit sejak tanggal 14 Mei 2012, namun gagal karena tidak ada peserta yang mengajukan penawaran, kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 sampai 8 Juni 2012 Panitia pengadaan melaksanakan lelang ulang yang kedua, namun gagal lagi karena yang memasukkan penawaran hanya ada 2 perusahaan yaitu PT. San Abadi dan PT. INKA, kemudian pada tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan 26 Juni 2012 dilakukan lelang yang ketiga dengan penetapan pemenang lelang adalah PT. Saptaguna Dayaprima.;-----

- Bahwa PT. Saptaguna Dayaprima dalam mengajukan penawaran menyampaikan dokumen untuk Kemampuan Dasar (KD) adalah Pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Bermotor, dan hanya melampirkan Surat Dukungan, Surat Jaminan/Garansi Kendaraan, Surat Jaminan/Garansi Pengadaan Kendaraan dan Surat

Hal.21 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penyesuaian Spesifikasi Kendaraan, masing-masing surat dari PT. San Abadi tetapi tidak ada persyaratan Ijin Usaha Perdagangan dari PT. San Abadi, mitra KSO selaku pemegang merek Ankai, yang merupakan salah satu persyaratan peserta lelang untuk kategori Agen Resmi Pemegang Merek/ *Authorized Distributor / Authorized Dealer* atau yang disebut dengan nama lain dari merek kendaraan bermotor roda empat atau lebih, sehingga seharusnya penawaran PT. Saptaguna Dayaprima digugurkan karena tidak memenuhi syarat, namun terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT. selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf e dan f *Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor: 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah* dengan tetap meluluskan dan memenangkan PT. Saptaguna Dayaprima sebagai penyedia barang bus busway Paket II TA. 2012;-----

- Bahwa penetapan PT. Saptaguna Dayaprima selaku pemenang lelang Paket II Bus Busway TA. 2012 karena bermitra / KSO dengan PT. San Abadi, dan PT. Mekar Armada Jaya sebagaimana persyaratan didalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) mengenai **Persyaratan Lainnya** yang ditetapkan oleh saksi HASBI HASIBUAN, SH., M.Sc. selaku PPK, dan dipergunakan didalam pelelangan yang dilaksanakan oleh terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN, SH., MT. yang mengharuskan adanya kemitraan (KSO) dimana persyaratan tersebut telah menyebabkan peserta lelang membuat perjanjian kerjasama (KSO) secara formil saja karena kenyataannya pada perjanjian KSO tertanggal 26 Juni 2012 untuk Paket II menyatakan kemitraan / KSO dibuat sehubungan dengan pelelangan pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway Paket II, dan berakhir setelah berakhirnya pengadaan sehingga keikutsertaan modal (*sharing modal*) sebagaimana didalam perjanjian KSO tersebut bahwa PT. Saptaguna Dayaprima bermitra dengan PT. San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya dengan komposisi modal PT. Saptaguna Dayaprima sebesar 55%, PT. San Abadi sebesar 35% dan PT. Mekar Armada Jaya sebesar 10% tidak pernah dilaksanakan;-----
- Bahwa dalam hal kemitraan/KSO, seharusnya terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT. memperhitungkan Kemampuan Dasar (KD) dari perusahaan yang mewakili kemitraan sebagai perusahaan utama (*leadfirm*), tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataannya *leadfirm* hanya melakukan jual beli putus dalam pelaksanaan kemitraan yaitu PT. Saptaguna Dayapria selaku pemenang lelang Paket II selaku *leadfirm* yang membeli armada bus busway sebanyak 18 unit dari PT. San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya dengan sistem jual beli putus, yaitu setelah barang diterima dan harga bus dibayar maka hubungan jual beli putus atau selesai;-----

- Bahwa PT. Saptaguna Daya Prima melakukan **kerjasama dengan cara membeli kepada perusahaan pendukung seluruh barang dan kelengkapan pengadaan Bus Busway Articulated serta penyediaan fasilitas *maintenance* bus** sedangkan pelaksana pengadaan/rekanan pemenang tidak memiliki kemampuan dasar (KD) untuk menyediakan barang/kelengkapan barang Bus Busway dalam pengadaan Armada Bus Busway Articulated Tahun 2012, maka tindakan terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan yang memenangkan PT. Saptaguna Daya Prima sebagai penyedia barang pada Paket II bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 19, 20, dan 104 Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 ;-----

- Bahwa proses pelelangan pekerjaan konstruksi armada bus busway TA 2012, yang pada tahap evaluasi penawaran, terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT. selaku Panitia Pengadaan telah melakukan evaluasi dengan cara diskriminatif yaitu tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang dengan tetap memenangkan salah satu penyedia barang / jasa walaupun tidak memenuhi persyaratan teknis sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 5, dan 19 Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 dan 20 Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012, seharusnya PT. Saptaguna Dayaprima selaku penyedia barang pada pengadaan Armada Bus Busway Paket II TA. 2012 tidak diluluskan pada tahap penilaian kualifikasi karena tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD) yang pengalaman kerjanya tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan, dan tindakan terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT. selaku Ketua Panitia Pengadaan yang tetap

Hal.23 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI



meluluskan peserta tersebut telah melakukan tindakan *post bidding* (tindakan mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran atau mengevaluasi tidak sesuai kriteria dalam dokumen pengadaan). Hal ini melanggar ketentuan Pasal Pasal 48 ayat (5), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012. ;-----

- Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut, kemudian terdakwa GUSTI NGURAH WIRAWAN, ST., MT. menetapkan pemenang Pengadaan Armada Bus Busway Paket II TA. 2012, dan selanjutnya saksi HASBI HASIBUAN, SH., M.Sc. selaku PPK dengan persetujuan saksi Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak, yaitu ; -----

- 1 Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 903/-1.811.125 tanggal 27 Juli 2012 dengan Roos Diatmoko selaku Direktur Utama PT. Industri Kreta Api (PT. INKA) untuk Pengadaan Armada Bus Busway Paket I sebanyak 18 Unit

dengan nilai Rp.67.824.000.000,- mulai tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012.-----

- 2 Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 914/-1.811.125 tanggal 30 Juli 2012 dengan Gunawan selaku Direktur Utama PT. Saptaguna Daya Prima untuk Pengadaan Armada Bus Busway Paket II sebanyak 18 Unit dengan nilai Rp.66.573.000.000,- (enam puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) termasuk Bea Balik Nama dan PPN, dengan waktu pelaksanaan selama 144 hari kalender (terhitung sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai 20 Desember 2012), yang kemudian dilakukan addendum menjadi 150 hari kalender (sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai 26 Desember 2012).--

- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan pelaksanaan Pengadaan Armada Bus Busway Paket I sebanyak 18 Unit yang dikerjakan oleh PT. Industri Kereta Api (PT. INKA) maupun Pengadaan Armada Bus Busway Paket II sebanyak 18 unit yang dikerjakan oleh PT. Saptaguna Dayaprima, saksi HASBI HASIBUAN, SH., M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK dengan persetujuan Ir. UDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah menandatangani kontrak dengan SUTARDJA selaku Direktur PT. Cinipta Triutama Jaya sebagai pelaksana pekerjaan jasa konsultansi pengawasan untuk Paket I dan Paket II masing-masing sebesar @ Rp. 484.000.000,-;-----

- Bahwa untuk mendukung pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway Paket II seolah-olah sudah sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam kontrak, maka Ir. Setyo Margo Utomo, M.Eng. selaku Team Leader Konsultan Pengawasan dan Gunawan selaku Direktur PT. Saptaguna Dayaprima yang diketahui oleh SUTARJA, ST selaku Direktur Utama PT. Cinipta Triutama Jaya dan terdakwa telah membuat, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan No. 052/bobot/CTJ/XII/2012 yang menyatakan bahwa hasil pekerjaan telah selesai dan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan;-----
- Selanjutnya saksi HASBI HASIBUAN, SH., M.Sc. selaku PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran, dan PT. Saptaguna Dayaprima selaku Pelaksana serta diketahui oleh Ir. UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan provinsi DKI Jakarta;-----
- Bahwa kenyataannya, hasil penerimaan pembayaran pekerjaan jasa konsultansi pengawasan tersebut dibagi 2 (dua) antara PT. Cinipta Triutama Jaya dengan saksi Setyo Margo Utomo, dengan perincian ;-----
- Dibayarkan untuk biaya operasional pelaksanaan pengawasan kepada Tim Teknis melalui Setyo Margo Utomo sebesar Rp. 307.000.000,- dengan perincian sebagai berikut ;-----
 - Rp. 25.000.000,-dilakukan pada awal bulan September 2012
 - Rp. 50.000.000,-dilakukan pada awal bulan Oktober 2012
 - Rp. 85.000.000,-dilakukan pada awal bulan Nopember 2012
 - Rp. 100.000.000,-dilakukan pada awal bulan Desember 2012

Hal.25 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 47.000.000,-dilakukan pada akhir bulan Desember 2012

- Dibayarkan untuk Uang Honor kepada Tim Teknis sebesar Rp. 218.000.000,- pada pertengahan bulan Januari 2013 -----

Sehingga total keseluruhan yang dibayarkan kepada Tim Teknis adalah sebesar Rp. 525.000.000,-, sedangkan jumlah uang yang menjadi bagian PT. CINIPTA TRIUTAMA JAYA sebesar Rp. 321.336.000,- ;-----

- Bahwa saksi Setyo Margo Utomo, Cs adalah masing-masing Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif yang bertugas pada BPPT, kemudian melakukan pekerjaan sebagai Tenaga Ahli Konsultan Jasa Pengawasan pada PT. Cinipta Triutama Jaya, pada saat menjadi Tim Ahli tersebut Setyo Margo Utomo, Cs. tidak sedang menjalankan Cuti / Cuti Diluar Tanggungan Negara, sehingga tidak berhak atas honor-honor yang dibayarkan kepadanya sebesar Rp.218.000.000,-;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan perincian sebagai berikut;-----

a Honor Perencanaan	Rp	58.737.500,-
b Honor Tim Pengendali Teknis	Rp	429.221.000,-
c Honor Tim Pendamping Pengendali Teknis	Rp	193.814.250,-
d Pengadaan bus busway Paket II	Rp	8.573.454.000.-
e Konsultan Pengawas	<u>Rp</u>	<u>321.336.000.-</u>
Jumlah -----	Rp	9.576.562.750,-

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-993/D6/01/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. ;-----



----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

tertanggal 28 Agustus 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-

- 1 Menyatakan terdakwa **GUSTI NGURAH WIRAWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSTI NGURAH WIRAWAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan.-----
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **GUSTI NGURAH WIRAWAN** sebesar **Rp. 200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** kurungan. -----
- 4 Menyatakan barang bukti : No urut 1 s/d 159 dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa HASBI HASIBUAN. -----
- 5 Menetapkan supaya terhadap terdakwa **GUSTI NGURAH WIRAWAN**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). -----

3 Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 37/ Pid.Sus/TPK/2015/ PN.JKT.PST., tanggal 05 Oktober 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal.27 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI



- 1 Menyatakan terdakwa **GUSTI NGURAH WIRAWAN.**, sebagaimana identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
- 2 Membebaskan terdakwa **GUSTI NGURAH WIRAWAN.**, dari dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
- 3 Menyatakan terdakwa **GUSTI NGURAH WIRAWAN.**, sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire dalam pasal 3 Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSTI NGURAH WIRAWAN.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**; Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;- ;-----
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 6 Dokumen-dokumen nomor urut 1 s.d. 159 dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara HASBI HASIBUAN yaitu :-----
 - 1 2 (dua) lembar surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Nomor : 3878/-1.811.125 tanggal 23 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (PPBJ); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1(satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 4011/-1.811.125 tanggal 30 Juli 2012 Tentang Pengadaan Armada Bus Busway Paket II ;-----
-
- 3 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Kelapa Gading Barat Nomor Rekening:125-00-0120026-0;-----
- 4 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Sumut Periode : 01 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 tertanggal 02 Januari 2013;--
- 5 1(satu) bundel Rekening Koran Permata Bank no Nasabah : 5893850119078016;-----

- 6 1(satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Armada Bus Busway Paket II Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta;-----
- 7 1(satu) bundel Addendum Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Armada Bus Busway Paket II Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta;-----
- 8 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Kemitraan (KSO) PT. Saptaguna Dayaprima (Lead Firm) dan PT. San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya Tentang Pengadaan Armada Bus Busway Paket II;-----
-
- 9 1 (satu) bundel Berita acara Serah Terima Nomor : 11059/-1.811.125 Tertanggal 26 Desember 2012 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan Kop Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan;-----
- 10 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Kemitraan (KSO) PT. Saptaguna Dayaprima (Lead Firm) dan PT. San Abadi dan PT. Central Auto Coperindo Tentang Pengadaan Bus Sedang Paket I;--
- 11 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Kemitraan (KSO) PT. Saptaguna Dayaprima (Lead Firm) dan PT. Rahayu Santosa Tentang Pengadaan Bus Sedang Paket I;-----
- 12 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Nomor 4231/-1.811.125.4 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (PPBJ);-----
- 13 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor ; 4544/-1.811.125.4 Tentang Pengadaan Bus Sedang Paket I

Hal.29 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan;-----
- 14 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Bus Sedang Paket I Pemerintah Daerah khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta.-----
- 15 1 (satu) bundel Addendum Kedua Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Bus Sedang Paket I Pemerintah Daerah khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta.-----
- 16 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor No.CC054354/KP Tertanggal 03-12-2013 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;--
- 17 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dari Subakti Budiman kepada Naim J tanggal 26 Desember 2013;-----
- 18 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dari Subakti Budiman kepada Naim J tanggal 28 Desember 2013;-----
- 19 1 (satu) berkas Surat PT. Klim Anlange Jaya Nomor :649/KAJ-Ho/KEU/IV/2014 Perihal Permohonan Pembayaran 70% - 74 unit AC Spheros CC 20;-----
- 20 1 (satu) bundel Invoice PT. San Abadi No. 06/SAN/IV/14.-----
- 21 1 (satu) berkas Tanda Terima nomor TTD-1404-0023 Tanggal 15 April 2014 tujuan PT Saptaguna Dayaprima dengan keterangan Surat Informasi Saldo No.013/RS/Kont-pluit/IV/14 Rekapitulasi Pembayaran Per 31 Maret;-----
- 22 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor S5.216/03/2007 Tentang Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-undang Gangguan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tertanggal 01-03-2007;-----
- 23 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroaan Terbatas Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dan Perdagangan Nomor 0904.01.19815 Tertanggal 03 April 20141;-----
- 24 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 02013-05/PM/P2/1.824.271 Pemerintah Propinsi Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Ibukota Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;-----

25 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 187/1.824.221/V/2013 tertanggal 08 Mei 2013;-----

26 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-09016/WPJ.20/KP.0303/2009 tertanggal 11 November 2009 Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung;-----

27 1(satu) lembar Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri tertanggal 10-04-2013;-----

28 1(satu) lembar Kartu Tanda Anggota Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Dan Distributor Indonesia ARDIN INDONESIA tertanggal 10 April 2013;-----

29 1(satu) lembar Sertifikat Kompetensi Dan Kualifikasi Perusahaan Pemasokan Barang nomor : 1-0902-015-1037747 Nomor KTAB Kadin : 01044661 tertanggal 19 Juli 2013;-----

30 1(satu) lembar Sertifikat Kompetensi Dan Kualifikasi Perusahaan Pemasokan Barang nomor : 1-0902-015-1042895 Nomor KTAB Kadin : 01044661 tertanggal 2 Juli 2014;-----

31 1 (satu) bundel AKTA Perseroan Terbaras PT. Saptaguna Dayaprima berkedudukan di Jakarta Ny. LILIANA I. TANUWIDJAJA SH Notaris Di Jakarta SK Menteri Kehakiman RI Tanggal 5 Juli 1994 nomor : C-98.HT.03.02.Th.1994;-----

32 1 (satu) lembar Surat Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C2-21831 HT.01.01.Th.98 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;-----

33 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-23611 tanggal 28 juni 2012 Perihal Penerimaan

Hal.31 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian Perubahan Data Perseroan PT. Saptaguna Dayaprima;-----
- 34 1 (satu) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Saptaguna Dayaprima tanggal 22 Juni 2012 Notaris /PPAT VIDI ANDITO, SH SK. Menteri Kehakiman Dan HAM RI No: C-719.HT.03.01-Th.2002;--
- 35 1 (satu) lembar Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) Nomor : 090609443-P tertanggal 3 Oktober 2013 Kementerian Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta;-----
- 36 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Dealer nomor : 01/Dealer/II/2012 tertanggal 24 Februari 2012;-----
- 37 1(satu) bundel Perjanjian Penunjukan Dealer Resmi ANKAI No:01/Dealer/II/2012;-----
- 38 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Keagenan Kendaraan Bermotor Nomor : 70/M-ID/2/2014 tertanggal 20 Februari 2014 Menteri Perindustrian RI;-----
- 39 1 (satu) buah buku jurnal warna hitam bertuliskan ISUZU;-----
- 40 1 (satu) bundel Invoice 06\SAN\IV\14 kop PT. SAN ABADI;-----
- 41 2 (dua) lembar Tabel Proyek In Process Group PT SANDEBAJA PERKASA Tahun 2010 dan 2011;-----
- 42 1 (satu) lembar tulisan tangan tertanggal 05 September 2012 : Dishub minta data/spesifikasi/gambar suspension independent front dan dependent;-----
-
- 43 2 (dua) lembar Daftar No Rangka, No Mesin dan No Polisi Merk/ Type ANKAI D17D(4x2)A/T, Tahun 2013, Jenis Bus Busway (single-bus), Warna Merah Kombinasi Orange, Dealer PT. PUTERA ADI KARYAJAYA;-----
-
- 44 1 (satu) lembar Tanda terima No. 027.1/SA/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 dari PT SAN ABADI untuk PT. ADI TEKNIK keterangan : 22 (dua puluh dua) lembar pengesahan kelayakan bejana tekanan kendaraan Ankaï D23 9m yang ditandatangani oleh Dion Julianto dan Wong Widy Setyawan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 1 (satu) lembar Tanda terima No. 027.2/SA/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 dari PT SAN ABADI untuk PT. PUTRA ADI keterangan : 8 (delapan) lembar pengesahan kelayakan bejana tekanan kendaraan Ankai D23 9m yang ditandatangani oleh Dion Julianto dan Aris Irianto;-----
- 46 1 (satu) lembar Tanda terima No. 027.3/SA/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 dari PT SAN ABADI untuk PT. SAPTAGUNA keterangan : 4 (empat) lembar pengesahan kelayakan bejana tekanan kendaraan Ankai D23 9m yang ditandatangani oleh Dion Julianto;-----
- 47 1 (satu) bundel Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 756/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;--
- 48 1(satu) bundel Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 748/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;---
- 49 1 (satu) bundel Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 744/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;--
- 50 1 (satu) lembar Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 742/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
- 51 1 (satu) lembar Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 734/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;--
- 52 1 (satu) bundel Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 731/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan ;
- 53 1 (satu) buah Stanpel WUXI HUADONG HEAVY MACHINERY CO.LTD 3202010910037 ;-----
- 54 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sekretariat TA. 2012 nomor DPA-SPKPD : 1.07.008.18.002.5.2 ;-----
- 55 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00149402012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk Pelunasan Pembayaran Bus Busway ;--
- 56 1 (satu) berkas Asli Formulir DPPA-SKPD 2.2.1 dengan Nomor DPPA-SKPD : 1.07.008.1.07.18.002.5.2 ;-----
- 57 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 209/2012 Tanggal 9 Februari 2012 Tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan

Hal.33 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 ;-----

- 58 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00146282012 tanggal 15 Desember 2012 sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk Pengadaan Armada Bus Busway ;-----
- 59 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00069272012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.021.140.000,- (satu milyar dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk Pengadaan Armada Bus Busway ;-----
- 60 1 (satu) bundel Asli SPJ TIM TEKNIS PEKERJAAN Pengerjaan BUS untuk BUSWAY Paket I dan II ;-----
- 61 1 (satu) bundel Asli SPJ TIM TEKNIS PENDAMPING PEKERJAAN Pengerjaan BUS untuk BUSWAY Paket I ;-----
- 62 SPJ TIM TEKNIS PENDAMPING PEKERJAAN Pengerjaan BUS untuk BUSWAY Paket II ;-----
- 63 1 (satu) bundel Asli SPJ TIM PENGENDALI TEKNIS PEKERJAAN Pengerjaan BUS untuk BUSWAY Paket I ;-----
- 64 1 (satu) bundel Asli SPJ TIM PENGENDALI TEKNIS PEKERJAAN Pengerjaan BUS untuk BUSWAY Paket II ;-----
- 65 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00192222012 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran BBN Pengadaan Armada Bus Busway PT. INKA (Persero) Paket I ;-----
- 66 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00192782012 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 45.885.240.000,- (empat puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway PT. Saptaguna Dayaprima Paket II ;-----
- 67 1 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Pengadaan Armada Bus Busway Paket I Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 68 1 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Pengadaan Armada Bus Busway Paket II Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;-----
- 69 1 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Konsultan Pengawas Pengadaan Armada Bus Busway Paket I Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;-----
- 70 1 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Konsultan Pengawas Pengadaan Armada Bus Busway Paket II Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;-----
- 71 1 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Konsultan Pengawas Pengadaan Armada Bus Busway Paket II Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;-----
- 72 1 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Pengadaan Armada Bus Busway Pekerjaan : Biaya Legal Opinion Pengadaan Bus Busway Paket I Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima seratus ribu rupiah) ;-----
- 73 1 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Pengadaan Armada Bus Busway Pekerjaan : Biaya Legal Opinion Pengadaan Bus Busway Paket II Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima seratus ribu rupiah) ;-----
- 74 1 (satu) bundel Fotocopy SPJ Konsultan Pengawas Pengadaan Armada Bus Busway Paket I ;-----
- 75 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Konsultan Pengawas Pengadaan Armada Bus Busway Paket II ;-----
- 76 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perencanaan Pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II Tahun 2012 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;-----
- 77 1 (satu) bundel Asli Dokumen Nomor :018/SPH/SA/VI/2012 Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Armada Busway Paket II

Hal.35 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 01 Juni 2012;

-
- 78 1 (satu) bundel Asli Rekening koran Bank BNI No Rek : 8882689994
- 79 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7414 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ; ----
- 80 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7433 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;---
- 81 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7432 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;----
- 82 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7431 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;----
- 83 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7430 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;----
- 84 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7429 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;----
- 85 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7428 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;----
- 86 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7427 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;----
- 87 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7425 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;----
- 88 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7424 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;----
- 89 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7423 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;----
- 90 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7422 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;----
- 91 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7421 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;--
- 92 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7420 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;---
- 93 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7419 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;---
- 94 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7418 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;---
- 95 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7417 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;---
- 96 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7415 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;---
- 97 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 005/KSO-PO/IX/12 Tanggal 06 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Piping dan Braket AC yang ditandatangani oleh Gunawan ;-----
- 98 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 002/KSO-PO/XI/12 Tanggal 06 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Emergency Step yang ditandatangani oleh Gunawan ;-----
- 99 surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 004/XI/12 Tanggal 27 November 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Radio Komunikasi ICOM yang ditandatangani oleh Gunawan ;-----
- 100 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 003/KSO-PO/VIII/12

Hal.37 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Agustus 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian AC Spheros CC700 yang ditandatangani oleh Gunawan ;-----
- 101 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 001/KSO-PO/XI/12 Tanggal 02 November 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Panel Display yang ditandatangani oleh Gunawan ;-----
- 102 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 006/KSO-PO/IX/12 Tanggal 06 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian CCTV dan Monitor yang ditandatangani oleh Gunawan ;-----
- 103 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 002/KSO-PO/IX/12 Tanggal 05 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Lampu FR dan RR Set yang ditandatangani oleh Gunawan ;-----
- 104 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 003/KSO-PO/IX/12 Tanggal 05 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Tabung Pneumatic yang ditandatangani oleh Gunawan ;-----
- 105 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 001/KSO-PO/IX/12 Tanggal 05 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Kursi Penumpang yang ditandatangani oleh Gunawan ;-----
- 106 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 002/KSO-PO/VIII/12 Tanggal 13 Agustus 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Karoseri Busway yang ditandatangani oleh Gunawan ;-----
- 107 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 001/KSO-PO/VIII/12 Tanggal 05 Agustus 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Chassis dan Bus ANKAI yang ditandatangani oleh Gunawan ;-----
- 108 1 (satu) buah fotocopy odner dokumen tender pengadaan armada bus busway paket I ;-----
- 109 1 (satu) buah asli odner dokumen pemasaran pengadaan armada bus busway paket I ;-----
- 110 Fotocopy Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Industri Kereta Api (Persero) tentang Pembahasan RKAP PT. INKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Persero) Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 ;-----
- 111 Fotocopy 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia No. TKDN-12-0439 tanggal 31 Mei 2012. ;-----
- 112 Fotocopy Surat Perjanjian antara PT. Industri Kereta Api (Persero) dengan PT. Petross Gas No. PB 12 33 041 A tanggal 08 Agustus 2012.

- 113 Fotocopy Purchase Contract PT. Industri Kereta Api dengan PT. ALTRAK 1978 tanggal 25 Juni 2012 ;-----
- 114 Fotocopy Purchase Contract PT. Industri Kereta Api dengan PT. ALTRAK 1978 tanggal 3 Agustus 2012 ;-----
- 115 Fotocopy Purchase Contract PT. Industri Kereta Api dengan HUBNER GmbH tanggal 17 Agustus 2012 ;-----
- 116 Fotocopy Data Akuntansi Proyek 18 Unit Bus Tempel (articulated) 18 ATC-NK11.67.02 & NK12.67.01 – tanpa AC & Karoseri ;-----
- 117 Fotocopy Surat PT. Industri Kereta Api (Persero) kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 313/PL.004/UT/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan ;-----
- 118 Kwitansi PT. Mekar Armada Jaya (New Armada) berikut Faktur Pajak untuk pembayaran 1 (satu) unit Karoseri ;-----
- 119 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk 1 unit Bus tahun 2012 beserta kelengkapannya ;-----
- 120 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk 17 unit Bus tahun 2012 beserta kelengkapannya ;-----
- 121 Surat Nomor : 018/SPH/SA/VI/2012 tertanggal 01 Juni 2012 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Armada Busway Paket II.-----
- 122 Rekening Koran Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI) atas nama PT. SAN ABADI periode 01/09/2012 s/d 30/09/2012, 01/11/2012 s/d 30/11/2012, 01/01/2013 s/d 31/01/2013, 01/02/2013 s/d 28/02/2013, 01/06/2013 s/d 30/06/2013;

- 123 1 (satu) odner foto copy legalisir Dokumen lelang Busway tahun 2012 Paket I ;-----

Hal.39 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124 1 (satu) odner foto copy legalisir Dokumen lelang Busway tahun 2012 Paket II ;-----
- 125 1 (satu) odner foto copy legalisir Dokumen KSO, Dokumen Pengadaan Ulang, HPS, KAK Pengadaan Armada Busway Paket I tahun 2012 ;-----
- 126 1 (satu) odner foto copy legalisir Dokumen KSO, Dokumen Pengadaan Ulang, HPS, Spek Teknis, KAK Pengadaan Armada Busway Paket II tahun 2012 ;-----
- 127 1 (satu) odner foto copy legalisir Dokumen Busway Paket I Artic tahun 2012 PT. INKA ;-----
- 128 1 (satu) odner foto copy legalisir Dokumen Busway Paket II Artic tahun 2012 PT. Saptaguna Daya Prima ;-----
- 129 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Perencanaan Pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II, Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi 2012 ;-----
- 130 1 (satu) bundel foto copy Laporan Harian Pengawasan Progres Pembuatan Bus Busway di Karoseri PT. Laksana tanggal 12-16 November 2012;-----
- 131 1 (satu) bundel foto copy Laporan Akhir Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I Tahun 2012, Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;-----
- 132 1 (satu) bundel foto copy Laporan Akhir Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket II Tahun 2012, Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;-----
- 133 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian / Kontrak Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I Pelaksana PT. Cinipta Triutama Jaya, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta ;-----
- 134 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian / Kontrak Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket II Pelaksana PT. Cinipta Triutama Jaya, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta ;-----
- 135 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pembuktian /Verifikasi Data Kualifikasi (Peninjauan Lapangan) Nomor : 08/PU/Paket II/2012/ Sekretariat, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhubungan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi Unit Kerja Sekretariat dan Bidang ;-----

136 1 (satu) bundel foto copy Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Konsultasi Dengan Metode Seleksi Umum Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I PT. Cinipta Triutama Jaya ;-----

137 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Pemilihan Nomor : 08/SU/JK/SKR-4/2014 Tanggal : 14 Juni 2012 Untuk Pengadaan Jasa Konsultasi, Program : 1.07.18/g. Program Peningkatan Pengelolaan Busway, Kegiatan : 1.07.18.002/ Pengadaan Armada Bus Busway, Pekerjaan : Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket II, Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 ;-----

138 1 (satu) bundel foto copy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway Paket I Nomor : 226/KMS-GSO/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 PT KORINDO MOTORS ;-----

139 1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Pembukaan Dan Hasil Evaluasi File II (Dokumen Penawaran Biaya) Nomor : 12/SU/JK/SKR-4/2012 untuk Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi ;--

140 1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Pembukaan Dan Hasil Evaluasi File II (Dokumen Penawaran Biaya) Nomor : 12/SU/JK/SKR-5/2012 untuk Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket II Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi ;--

141 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 16/2012 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 ;-----

Terlampir dalam berkas perkara ;-----

142 1 (satu) unit CPU komputer model PC Chasis Power Logic Gusto G1 Warna Hitam dengan Nomor Seri :PTMX1305 13531 ;-----

143 1 (satu) unit CPU Komputer casing Simbadda dengan nomor seri SBX 380110918233;-----

144 1 (satu) unit Netbook model HP mini 110 serial number CNU 9287FV6 ;-----



145 1 (satu) unit laptop merk Samsung dengan No. Imei :
862536012209821;-----

146 1 (satu) unit hard disk Seagate 80Gbytest serial number : 60Z36YC7

147 1 (satu) unit laptop merk Assus series A43S serial number : 23706/
ADPPI/2012 ;-----

Dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita.-----

148 Uang sebesar Rp.145.585.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pendamping Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012, yang disita dari Drs. ABDUL CHAIR, Msi ;-----

149 Uang sebesar Rp.83.568.500,- (delapan puluh tiga lima ratus enam puluh delapan lima ratus rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012, yang disita dari EKO BUDIPRABOWO ;----

150 Uang sebesar Rp.40.043.000,- (empat puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012, yang disita dari FERRY PAKPAHAN ;-----

151 Uang sebesar Rp.58.737.500,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pengembalian

Honorarium Tenaga Ahli BPPT sebagai Tim Perencanaan perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012, yang disita dari H. ULFIANDRI, SH. ;-----

152 Uang sebesar Rp.14.915.000,- (empat belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pendamping Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012, yang disita dari Drs. ABDUL CHAIR, Msi ;---

153 Uang sebesar Rp.174.566.000,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012, yang disita dari FERRY PAKPAHAN. ;----

154 Uang sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengawas Paket I tahun 2012, yang disita dari HARI SUMARTONO;-----

155 Uang sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengawas Paket II tahun



2012, yang disita dari SETIO MARGO
UTOMO;-----

156 Uang sebesar Rp.76.433.000,- (tujuh puluh enam empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012, yang disita dari FERRY PAKPAHAN ;-----

157 Uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pengembalian Biaya Konsultan Pengawasan pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012, yang dista dari IWAN KUSWANDI ;-----

158 Uang sebesar Rp.13.375.000,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012, yang disita dari FERRY PAKPAHAN ;-----

Dirampas untuk negara;-----

159 Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8.800 lembar = Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),- sebanyak 2.400 lembar = Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

4 **Akta Permintaan banding yang dibuat oleh** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 34 /Akta Pid/Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 6 Oktober 2015 yang menerangkan bahwa **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 37/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.. tanggal 5 Oktober 2015. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2015 ;-----

5. **Akta Permintaan banding yang dibuat oleh** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 34 /Akta Pid/Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 Oktober yang menerangkan bahwa **Terdakwa melalui kuasanya** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 37/Pid.Sus/

Hal.43 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2015/PN.Jkt.Pst.. tanggal 5 Oktober 2015. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2015 ;

6. **Memori banding dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat**

Tertanggal 19 Oktober 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Oktober 2015 ;-----

7. **Memori banding Terdakwa** Tertanggal 19 Oktober 2015 yang telah diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2015 dan salinannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Nopember 2015 ; -----

8. **Pemberitahuan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan suratnya**

masing-masing tertanggal Oktober 2015 Nomor W10.U1/134444/HN.05.X. 2015.04 dan Nomor. W10.U1/134444/HN.05.X. 2015.04 134444/HN.05.X.2015.04 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa untuk mempelajari bekas perkara pidana Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst..selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015 .yang putusannya dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum Pada Kejaasaan Negeri Jakarta Pusat maupun Terdakwa, ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Terdakwa tidak ada kewajiban secara sungguh-sungguh mengkaji ulang KAK, khususnya mengenai Kemampuan Dasar (KD) dan Kerja Sama Operasional (KSO) ;-----



- 2 Bahwa mengenai kelebihan bayar atau keuntungan yang diterima oleh PT. Saptaguna Daya Prima sebesar Rp. 8.573.454.000, (delapan milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) terhadap terdakwa tidak bisa dipersalahkan karena terdakwa hanya sebagai Panitia Pengadaan sedangkan bagaimana pelaksanaannya terdakwa tidak terlihat lagi ;-----

- 3 Bahwa “Unsur dengan tujuan” tidak terbukti sah dan meyakinkan karena terdakwa tidak terbukti ada komunikasi atau kolusi dengan PT. Saptaguna Daya Prima agar PT. Saptaguna Dayaprima diuntungkan ;-----
- 4 Bahwa Peraturan LKPP Nomor 14 tahun 2012 baru dikeluarkan pada tanggal 11 Desember tahun 2012 sedangkan pengadaan Busway untuk paket yang jadi masalah dalam perkara ini sudah dimulai sejak bulan Pebruari 2012 dan proses pengadaannya dilaksanakan sebelum Peraturan LKPP Nomor 14 tahun 2012 tersebut dikeluarkan ;-----
- 5 Bahwa antara terdakwa Hasbi Hasibuan (selaku KPA dan PPK) tidak ada saling mempengaruhi dan tidak intervensi, sehingga tidak ditemukannya kerja sama atau permufakatan jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau berporasi untuk melakukan korupsi ;-----
- 6 Bahwa perkara / kasus a qua termasuk dalam ranah hukum Administrasi sehingga seharusnya penyelesaiannya terlebih dahulu secara Admintrasi ;-----
- 7 Permohonan agar Majelis Hakim Tingkat Banding membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair maupun subsidair ;-----

Menimbang bahwa, keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Tentang kekeliruan menyangkut penerapan hukum ;-----

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam memahami Unsur “setiap orang” karena pertimbangan Majelis Hakim sudah bertentangan dengan penafsiran dari undang-undang tindak pidana korupsi sehingga sangat jelas Majelis

Hal.45 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sudah keliru dan melampaui batas undang-undang dalam mengartikan unsure “setiap orang” ;-----

2 Tentang putusan pidana terhadap terdakwa ;-----

Bahwa putusan pidana Majelis Hakim belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena jauhnya perbedaan antara tuntutan Penuntut Umum dengan putusan Majelis Hakim yaitu kurang dari separo tuntutan Penuntut Umum ;-----

3

Permohonan ;-----

a Bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 4 Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;-----

b Agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan Rutan ;-----

c Agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) denda subsidair kurungan 6 (enam) bulan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 Majelis Hakim Tingkat Banding menolaknya karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ternyata sudah tepat dan benar, bahwa : -----

a Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan, melanggar Pasal 11 ayat (1) huruf a jo Pasal 66 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan, yaitu bahwa terdakwa tanpa melakukan penelitian dan kajian ulang dengan menerima dari PPK yang telah menetapkan KAK, spesifikasi teknis dan HPS menjadi dokumen pengadaan dari hasil pekerjaan Dr. Ir. ERZI AGSON GANI, MEng. yang tidak mempunyai kewenangan untuk menyusun HPS dan membuat Dokumen Pengadaan ;-----

b) Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah melanggar Pasal 56 ayat (9) huruf a Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012, yang telah ternyata KAK yang digunakan untuk metode kualifikasi hanya terkait dengan jangka waktu “dengan tidak mempertimbangkan dalam proses pengadaan bus way articulated yang meliputi : a. Persiapan, b. Desain gambar kerja, c. Pengadaan, d. pembuatan chasis, e. pengecatan, f. pekerjaan interior, g. finishing, h. test drive ;-----

c) Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah melanggar Pasal 47 ayat (3) huruf a, b dan c, bahwa penyampaian satu sampul hanya untuk pengadaan barang dan jasa yang sederhana, dan telah ternyata pengadaan busway Articulated berdasarkan Bab III point 31, KAK adalah suatu pekerjaan yang kompleks ;-----

d) Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah meluluskan dan memenangkan PT. Saptaguna Dayaprima untuk paket II tahun 2012 walaupun tidak memenuhi syarat, dengan melanggar Pasal 17 ayat (2) huruf e dan f Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu telah ternyata terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh PT. Saptaguna Dayaprima dalam dokumen penawaran berupa : a. Dokumen KD PGS adalah pengadaan alat berat dan kendaraan bermotor, b. PT. Saptaguna Dayaprima hanya melampirkan Surat Dokumen tanpa ada lampiran Surat Ijin Usaha Perdagangan dari PT. San Abadi, c. KSO (Perjanjian Bersama) untuk paket II dibuat

Hal.47 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar formalitas saja karena faktanya terdakwa tidak menghitung KD dan Perusahaan yang mewakili kemitraan yaitu PT. San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya sehingga kemitraan tersebut hanyalah jual beli ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat : -----

- 1 Tentang kekeliruan penerapan hukum, hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----
- 2 Tentang putusan pidana terhadap terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan telah ternyata melakukan perbuatan dengan tidak mengindahkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah perbuatan tercela yang tidak memberikan contoh teladan yang baik bagi bawahannya ;-----

Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut dilihat dari segi preventif dan refrensif Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu diperberat sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. Tanggal 5 Oktober 2015, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, yang menyatakan Dakwaan Subsidair terbukti adalah telah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya berdasarkan kepastian hukum atas perbuatan pidana yang terbukti yang dilakukan Terdakwa dan berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas maka lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa harus ditambahkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 5 Oktober 2015 yang dimintakan banding *a quo* harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP.

Mengingat Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, KUHP, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hal.49 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI



- Menerima permintaan **banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa** tersebut ; -----
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/PID.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST, Tanggal 5 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

- 1, Menyatakan terdakwa **GUSTI NGURAH WIRAWAN.**, sebagaimana identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan terdakwa **GUSTI NGURAH WIRAWAN.**, dari dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
- 3 Menyatakan terdakwa **GUSTI NGURAH WIRAWAN.**, sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire dalam pasal 3 Jo. pasal 18 UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSTI NGURAH WIRAWAN.,** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;-----
- 5 Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;- ;-----
- 6 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 7 Dokumen-dokumen nomor urut 1 s.d. 159 dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara HASBI HASIBUAN yaitu :-----
 - 1 2 (dua) lembar surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Nomor : 3878/-1.811.125 tanggal 23 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (PPBJ); -----
 - 2 1(satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 4011/-1.811.125 tanggal 30 Juli 2012 Tentang Pengadaan Armada Bus Busway Paket II ;-----
 - 3 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Kelapa Gading Barat Nomor Rekening:125-00-0120026-0; -----
 - 4 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Sumut Periode : 01 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 tertanggal 02 Januari 2013;-
 - 5 1(satu) bundel Rekening Koran Permata Bank no Nasabah : 5893850119078016;-----
 - 6 1(satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Armada Bus Busway Paket II Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta;-----
 - 7 1(satu) bundel Addendum Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Armada Bus Busway Paket II Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta;-----
 - 8 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Kemitraan (KSO) PT. Saptaguna Dayaprima (Lead Firm) dan PT. San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya Tentang Pengadaan Armada Bus Busway Paket II;-----
 - 9 1 (satu) bundel Berita acara Serah Terima Nomor : 11059/-1.811.125 Tertanggal 26 Desember 2012 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan Kop Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan;-----
 - 10 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Kemitriaan (KSO) PT. Saptaguna Dayaprima (Lead Firm) dan PT. San Abadi dan PT. Central Auto Coperindo Tentang Pengadaan Bus Sedang Paket I;--

Hal.51 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Kemintraan (KSO) PT. Saptaguna Dayaprima (Lead Firm) dan PT. Rahayu Santosa Tentang Pengadaan Bus Sedang Paket I;-----
- 12 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Nomor 4231/-1.811.125.4 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (PPBJ);-----
- 13 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor ; 4544/-1.811.125.4 Tentang Pengadaan Bus Sedang Paket I Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan;-----
- 14 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Bus Sedang Paket I Pemerintah Daerah khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta.-----
- 15 1 (satu) bundel Addendum Kedua Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Bus Sedang Paket I Pemerintah Daerah khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta.-----
- 16 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor No.CC054354/KP Tertanggal 03-12-2013 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;--
- 17 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dari Subakti Budiman kepada Naim J tanggal 26 Desember 2013;-----
- 18 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dari Subakti Budiman kepada Naim J tanggal 28 Desember 2013;-----
- 19 1 (satu) berkas Surat PT. Klim Anlange Jaya Nomor :649/KAJ-Ho/KEU/IV/2014 Perihal Permohonan Pembayaran 70% - 74 unit AC Spheros CC 20;-----
- 20 1 (satu) bundel Invoice PT. San Abadi No. 06/SAN/IV/14.-----
- 21 1 (satu) berkas Tanda Terima nomor TTD-1404-0023 Tanggal 15 April 2014 tujuan PT Saptaguna Dayaprima dengan keterangan Surat Informasi Saldo No.013/RS/Kont-pluit/IV/14 Rekapitulasi Pembayaran Per 31 Maret;-----
- 22 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor S5.216/03/2007 Tentang Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-undang Gangguan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tertanggal 01-03-2007;-----
- 23 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroaan Terbatas Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dan Perdagangan Nomor 0904.01.19815 Tertanggal 03 April 20141;-----
- 24 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 02013-05/PM/P2/1.824.271 Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;-----
- 25 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 187/1.824.221/V/2013 tertanggal 08 Mei 2013;-----
- 26 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-09016/WPJ.20/KP.0303/2009 tertanggal 11 November 2009 Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung;-----
- 27 1(satu) lembar Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri tertanggal 10-04-2013;-----
- 28 1(satu) lembar Kartu Tanda Anggota Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Dan Distributor Indonesia ARDIN INDONESIA tertanggal 10 April 2013;-----
- 29 1(satu) lembar Sertifikat Kompetensi Dan Kualifikasi Perusahaan Pemasokan Barang nomor : 1-0902-015-1037747 Nomor KTAB Kadin : 01044661 tertanggal 19 Juli 2013;-----
- 30 1(satu) lembar Sertifikat Kompetensi Dan Kualifikasi Perusahaan Pemasokan Barang nomor : 1-0902-015-1042895 Nomor KTAB Kadin : 01044661 tertanggal 2 Juli 2014;-----
- 31 1 (satu) bundel AKTA Perseroan Terbaras PT. Saptaguna Dayaprima berkedudukan di Jakarta Ny. LILIANA I. TANUWIDJAJA SH Notaris Di Jakarta SK Menteri Kehakiman RI Tanggal 5 Juli 1994 nomor : C-98.HT.03.02.Th.1994;-----
- 32 1 (satu) lembar Surat Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C2-21831 HT.01.01.Th.98 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;-----
- 33 1 (satu) lembar Surat Kementrian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-23611 tanggal 28 juni 2012 Perihal Penerimaan Pemberian Perubahan Data Perseroan PT. Saptaguna Dayaprima;-----
- 34 1 (satu) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Saptaguna Dayaprima tanggal 22 Juni 2012 Notaris /PPAT VIDI ANDITO, SH SK. Menteri Kehakiman Dan HAM RI No: C-719.HT.03.01-Th.2002;--
- 35 1 (satu) lembar Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) Nomor : 090609443-P tertanggal 3 Oktober 2013 Kementerian Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta;-----

Hal.53 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Dealer nomor : 01/Dealer/II/2012 tertanggal 24 Februari 2012;-----
- 37 1(satu) bundel Perjanjian Penunjukan Dealer Resmi ANKAI No:01/Dealer/II/2012;-----
- 38 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Keagenan Kendaraan Bermotor Nomor : 70/M-ID/2/2014 tertanggal 20 Februari 2014 Menteri Perindustrian RI;-----
- 39 1 (satu) buah buku jurnal warna hitam bertuliskan ISUZU;-----
- 40 1 (satu) bundel Invoice 06\SANIV\14 kop PT. SAN ABADI;-----
- 41 2 (dua) lembar Tabel Proyek In Process Group PT SANDEBAJA PERKASA Tahun 2010 dan 2011;-----
- 42 1 (satu) lembar tulisan tangan tertanggal 05 September 2012 : Dishub minta data/spesifikasi/gambar suspension independent front dan dependent;-----
- 43 2 (dua) lembar Daftar No Rangka, No Mesin dan No Polisi Merk/Type ANKAI D17D(4x2)A/T, Tahun 2013, Jenis Bus Busway (single-bus), Warna Merah Kombinasi Orange, Dealer PT. PUTERA ADI KARYAJAYA;-----
- 44 1 (satu) lembar Tanda terima No. 027.1/SA/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 dari PT SAN ABADI untuk PT. ADI TEKNIK keterangan : 22 (dua puluh dua) lembar pengesahan kelayakan bejana tekanan kendaraan Anka D23 9m yang ditandatangani oleh Dion Julianto dan Wong Widy Setyawan;-----
- 45 1 (satu) lembar Tanda terima No. 027.2/SA/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 dari PT SAN ABADI untuk PT. PUTRA ADI keterangan : 8 (delapan) lembar pengesahan kelayakan bejana tekanan kendaraan Anka D23 9m yang ditandatangani oleh Dion Julianto dan Aris Irianto;-----
- 46 1 (satu) lembar Tanda terima No. 027.3/SA/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 dari PT SAN ABADI untuk PT. SAPTAGUNA keterangan : 4 (empat) lembar pengesahan kelayakan bejana tekanan kendaraan Anka D23 9m yang ditandatangani oleh Dion Julianto;-----
- 47 1 (satu) bundel Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 756/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;--
- 48 1(satu) bundel Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 748/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 1 (satu) bundel Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 744/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;--
- 50 1 (satu) lembar Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 742/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
- 51 1 (satu) lembar Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 734/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;--
- 52 1 (satu) bundel Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 731/BT-BBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan ;
- 53 1 (satu) buah Stanpel WUXI HUADONG HEAVY MACHINERY CO.LTD 3202010910037 ;-----
- 54 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sekretariat TA. 2012 nomor DPA-SPKPD : 1.07.008.18.002.5.2 ;-----
- 55 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00149402012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk Pelunasan Pembayaran Bus Busway ;--
- 56 1 (satu) berkas Asli Formulir DPPA-SKPD 2.2.1 dengan Nomor DPPA-SKPD : 1.07.008.1.07.18.002.5.2 ;-----
- 57 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 209/2012 Tanggal 9 Februari 2012 Tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 ;-----
- 58 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00146282012 tanggal 15 Desember 2012 sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk Pengadaan Armada Bus Busway ;-----
--
- 59 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00069272012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.021.140.000,- (satu milyar dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk Pengadaan Armada Bus Busway ;-----
- 60 1 (satu) bundel Asli SPJ TIM TEKNIS PEKERJAAN Pengerjaan Bus untuk BUSWAY Paket I dan II ;-----

Hal.55 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 1 (satu) bundel Asli SPJ TIM TEKNIS PENDAMPING PEKERJAAN Pengerjaan Bus untuk Busway Paket I ;-----
- 62 SPJ TIM TEKNIS PENDAMPING PEKERJAAN Pengerjaan Bus untuk Busway Paket II ;-----
- 63 1 (satu) bundel Asli SPJ TIM PENGENDALI TEKNIS PEKERJAAN Pengerjaan Bus untuk Busway Paket I ;-----
- 64 1 (satu) bundel Asli SPJ TIM PENGENDALI TEKNIS PEKERJAAN Pengerjaan Bus untuk Busway Paket II ;-----
- 65 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00192222012 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran BBN Pengadaan Armada Bus Busway PT. INKA (Persero) Paket I ;-----
- 66 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00192782012 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 45.885.240.000,- (empat puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway PT. Saptaguna Dayaprima Paket II ;-----
- 67 1 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Pengadaan Armada Bus Busway Paket I Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;-----
- 68 1 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Pengadaan Armada Bus Busway Paket II Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;-----
- 69 1 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Konsultan Pengawas Pengadaan Armada Bus Busway Paket I Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;-----
- 70 1 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Konsultan Pengawas Pengadaan Armada Bus Busway Paket II Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 1 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Konsultan Pengawas Pengadaan Armada Bus Busway Paket II Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;-----
- 72 1 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Pengadaan Armada Bus Busway Pekerjaan : Biaya Legal Opinion Pengadaan Bus Busway Paket I Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima seratus ribu rupiah) ;-----
- 73 1 (satu) bundel Asli Rekap Penerimaan Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Program 1.07.18 Kegiatan 002/ Pengadaan Armada Bus Busway Pekerjaan : Biaya Legal Opinion Pengadaan Bus Busway Paket II Kode Rekening 5.2.3.03.04 sesuai SPD No.0002127/2012 tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima seratus ribu rupiah) ;-----
- 74 1 (satu) bundel Fotocopy SPJ Konsultan Pengawas Pengadaan Armada Bus Busway Paket I ;-----
- 75 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Konsultan Pengawas Pengadaan Armada Bus Busway Paket II ;-----
- 76 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perencanaan Pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II Tahun 2012 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;-----
- 77 1 (satu) bundel Asli Dokumen Nomor :018/SPH/SA/VI/2012 Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Armada Busway Paket II Tanggal 01 Juni 2012; -----
- 78 1 (satu) bundel Asli Rekening koran Bank BNI No Rek:8882689994;
- 79 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7414 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ; ----
- 80 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7433 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;---
- 81 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7432 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ;---
- 82 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7431 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;----

Hal.57 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 1 (satu) lembar fotopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7430 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;----
- 84 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7429 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;---
- 85 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7428 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;----
- 86 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7427 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;---
- 87 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7425 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;----
- 88 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7424 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;---
- 89 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7423 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;----
- 90 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7422 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;----
- 91 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7421 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;--
- 92 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7420 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;---
- 93 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7419 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;---
- 94 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7418 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;---
- 95 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7417 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor polisi B 7415 IV, Nama Pemilik Pemprov DKI Jakarta dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ ;---
- 97 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 005/KSO-PO/IX/12 Tanggal 06 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Piping dan Braket AC yang ditandatangani oleh Gunawan ;-----
- 98 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 002/KSO-PO/XI/12 Tanggal 06 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Emergency Step yang ditandatangani oleh Gunawan ;-----
- 99 surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 004/XI/12 Tanggal 27 November 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Radio Komunikasi ICOM yang ditandatangani oleh Gunawan ;-----
- 100 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 003/KSO-PO/VIII/12 Tanggal 13 Agustus 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian AC Spheros CC700 yang ditandatangani oleh Gunawan ;-----
- 101 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 001/KSO-PO/XI/12 Tanggal 02 November 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Panel Display yang ditandatangani oleh Gunawan ;-----
- 102 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 006/KSO-PO/IX/12 Tanggal 06 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian CCTV dan Monitor yang ditandatangani oleh Gunawan ;-----
- 103 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 002/KSO-PO/IX/12 Tanggal 05 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Lampu FR dan RR Set yang ditandatangani oleh Gunawan ;-----
- 104 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 003/KSO-PO/IX/12 Tanggal 05 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Tabung Pneumatic yang ditandatangani oleh Gunawan ;-----
- 105 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 001/KSO-PO/IX/12 Tanggal 05 September 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Kursi Penumpang yang ditandatangani oleh Gunawan ;-----
- 106 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 002/KSO-PO/VIII/12 Tanggal 13 Agustus

Hal.59 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Karoseri Busway yang ditandatangani oleh Gunawan ;-----
- 107 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Saptaguna Dayaprima, San Abadi & Mekar Armada Jaya KSO, No. 001/KSO-PO/VIII/12 Tanggal 05 Agustus 2012 dengan Perihal : Pemesanan Pembelian Chassis dan Bus ANKAI yang ditandatangani oleh Gunawan ;-----
- 108 1 (satu) buah fotocopy odner dokumen tender pengadaan armada bus busway paket I ;-----
- 109 1 (satu) buah asli odner dokumen pemasaran pengadaan armada bus busway paket I ;-----
- 110 Fotocopy Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Industri Kereta Api (Persero) tentang Pembahasan RKAP PT. INKA (Persero) Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 ;-----
- 111 Fotocopy 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia No. TKDN-12-0439 tanggal 31 Mei 2012. ;-----
- 112 Fotocopy Surat Perjanjian antara PT. Industri Kereta Api (Persero) dengan PT. Petross Gas No. PB 12 33 041 A tanggal 08 Agustus 2012. -----
- 113 Fotocopy Purchase Contract PT. Industri Kereta Api dengan PT. ALTRAK 1978 tanggal 25 Juni 2012 ;-----
- 114 Fotocopy Purchase Contract PT. Industri Kereta Api dengan PT. ALTRAK 1978 tanggal 3 Agustus 2012 ;-----
- 115 Fotocopy Purchase Contract PT. Industri Kereta Api dengan HUBNER GmbH tanggal 17 Agustus 2012 ;-----
- 116 Fotocopy Data Akuntansi Proyek 18 Unit Bus Tempel (articulated) 18 ATC-NK11.67.02 & NK12.67.01 – tanpa AC & Karoseri ;-----
- 117 Fotocopy Surat PT. Industri Kereta Api (Persero) kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 313/PL.004/UT/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan ;-----
- 118 Kwitansi PT. Mekar Armada Jaya (New Armada) berikut Faktur Pajak untuk pembayaran 1 (satu) unit Karoseri ;-----
- 119 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk 1 unit Bus tahun 2012 beserta kelengkapannya. ;-----
- 120 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk 17 unit Bus tahun 2012 beserta kelengkapannya ;-----
- 121 Surat Nomor : 018/SPH/SA/VI/2012 tertanggal 01 Juni 2012 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Armada Busway Paket II.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122 Rekening Koran Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI) atas nama PT. SAN ABADI periode 01/09/2012 s/d 30/09/2012, 01/11/2012 s/d 30/11/2012, 01/01/2013 s/d 31/01/2013, 01/02/2013 s/d 28/02/2013, 01/06/2013 s/d 30/06/2013; -----
- 123 1 (satu) odner foto copy legalisir Dokumen lelang Busway tahun 2012 Paket I ;-----
- 124 1 (satu) odner foto copy legalisir Dokumen lelang Busway tahun 2012 Paket II ;-----
- 125 1 (satu) odner foto copy legalisir Dokumen KSO, Dokumen Pengadaan Ulang, HPS, KAK Pengadaan Armada Busway Paket I tahun 2012 ;-----
- 126 1 (satu) odner foto copy legalisir Dokumen KSO, Dokumen Pengadaan Ulang, HPS, Spek Teknis, KAK Pengadaan Armada Busway Paket II tahun 2012 ;-----
- 127 1 (satu) odner foto copy legalisir Dokumen Busway Paket I Artic tahun 2012 PT. INKA ;-----
- 128 1 (satu) odner foto copy legalisir Dokumen Busway Paket II Artic tahun 2012 PT. Saptaguna Daya Prima ;-----
- 129 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Perencanaan Pengadaan Armada Bus Busway Paket I dan Paket II, Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi 2012 ;-----
- 130 1 (satu) bundel foto copy Laporan Harian Pengawasan Progres Pembuatan Bus Busway di Karoseri PT. Laksana tanggal 12-16 November 2012;-----
- 131 1 (satu) bundel foto copy Laporan Akhir Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I Tahun 2012, Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;-----
- 132 1 (satu) bundel foto copy Laporan Akhir Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket II Tahun 2012, Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;-----
- 133 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian / Kontrak Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I Pelaksana PT. Cinipta Triutama Jaya, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta ;-----
- 134 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian / Kontrak Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket II Pelaksana PT. Cinipta Triutama Jaya, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta ;-----
- 135 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pembuktian /Verifikasi Data Kualifikasi (Peninjauan Lapangan) Nomor : 08/PU/Paket II/2012/ Sekretariat, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi Unit Kerja Sekretariat dan Bidang ;-----
- 136 1 (satu) bundel foto copy Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Konsultasi Dengan Metode Seleksi Umum Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I PT. Cinipta Triutama

Hal.61 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI



Jaya ;-----

-

- 137 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Pemilihan Nomor : 08/SU/JK/SKR-4/2014 Tanggal : 14 Juni 2012 Untuk Pengadaan Jasa Konsultasi, Program : 1.07.18/g. Program Peningkatan Pengelolaan Busway, Kegiatan : 1.07.18.002/ Pengadaan Armada Bus Busway, Pekerjaan : Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket II, Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 ;-----
- 138 1 (satu) bundel foto copy Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway Paket I Nomor : 226/KMS-GSO/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 PT KORINDO MOTORS ;-----
- 139 1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Pembukaan Dan Hasil Evaluasi File II (Dokumen Penawaran Biaya) Nomor : 12/SU/JK/SKR-4/2012 untuk Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket I Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi ;--
- 140 1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Pembukaan Dan Hasil Evaluasi File II (Dokumen Penawaran Biaya) Nomor : 12/SU/JK/SKR-5/2012 untuk Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pengadaan Bus Busway Paket II Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi ;--
- 141 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 16/2012 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 ;-----

Terlampir dalam berkas perkara ;-----

- 142 1 (satu) unit CPU komputer model PC Chasis Power Logic Gusto G1 Warna Hitam dengan Nomor Seri :PTMX1305 13531 ;-----
- 143 1 (satu) unit CPU Komputer casing Simbadda dengan nomor seri SBX 380110918233;-----
- 144 1 (satu) unit Netbook model HP mini 110 serial number CNU 9287FV6 ;-----
-
- 145 1 (satu) unit laptop merk Samsung dengan No. Imei : 862536012209821;-----
- 146 1 (satu) unit hard disk Seagate 80Gbytest serial number : 60Z36YC7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147 1 (satu) unit laptop merk Assus series A43S serial number : 23706/
ADPPI/2012 ;-----

Dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita.-----

148 Uang sebesar Rp.145.585.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pendamping Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012, yang disita dari Drs. ABDUL CHAIR, Msi ;-----

149 Uang sebesar Rp.83.568.500,- (delapan puluh tiga lima ratus enam puluh delapan lima ratus rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012, yang disita dari EKO BUDIPRABOWO ;---

150 Uang sebesar Rp.40.043.000,- (empat puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012, yang disita dari FERRY PAKPAHAN ;-----

151 Uang sebesar Rp.58.737.500,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tenaga Ahli BPPT sebagai Tim Perencanaan perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012, yang dista dari H. ULFIANDRI, SH. ;-----

152 Uang sebesar Rp.14.915.000,- (empat belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pendamping Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012, yang disita dari Drs. ABDUL CHAIR, Msi ;---

153 Uang sebesar Rp.174.566.000,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012, yang disita dari FERRY PAKPAHAN. ;-----

154 Uang sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengawas Paket I tahun 2012, yang disita dari HARI SUMARTONO;-----

155 Uang sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengawas Paket II tahun 2012, yang disita dari SETIO MARGO UTOMO;-----

156 Uang sebesar Rp.76.433.000,- (tujuh puluh enam empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012, yang disita dari FERRY PAKPAHAN ;-----

157 Uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pengembalian Biaya Konsultan Pengawasan pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012, yang dista dari IWAN KUSWANDI ;-----

--

Hal.63 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158 Uang sebesar Rp.13.375.000,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pengembalian Honorarium Tim Pengendalian Teknis perkara pengadaan Armada Busway Paket I dan Paket II tahun 2012, yang disita dari FERRY PAKPAHAN ;-----

Dirampas untuk negara;-----

159 Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8.800 lembar = Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),- sebanyak 2.400 lembar = Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **14 Desember 2015** oleh kami : **H. MAS'UD HALIM SH., M.Hum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SAPARUDDIN HASIBUAN, SH., MH.**, **H. MOCHAMAD HATTA SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, serta **H. S U D I R O, SH., M.Hum** dan **ANTON R. SARAGIH, SH., MH** Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 November 2015 Nomor. 39/PID/TPK/2015./PT.DKI. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan **NY. NOERHAYATI, SH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 39/PID/TPK/2015/PT.DKI. tanggal 17 November 2015 dan tanpa dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H. SAPARUDDIN HASIBUAN, SH.,MH,-

H. MAS'UD HALIM, SH.,M.Hum,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH,-

H. S U D I R O, SH., M.Hum,-

ANTON R. SARAGIH, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

NY. NOERHAYATI, SH

Hal.65 dari 65 Put. No : 39/PID/TPK/2015/PT.DKI